



P U T U S A N

Nomor : 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ILHAM RIYADI TRINURCAHYO, S.E. Bin TRISNO SUROYO**

Tempat dan tanggal lahir : Brebes (Jawa Tengah) / 11 Agustus 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumnas PLN No: 09 B Jalan Sapta Marga RT 03 RW.07 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni kota Palembang.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : CPNS pada Pemkab Empat Lawang

Pendidikan : S - 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat perintah /

Penetapan Penahanan masing-masing :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat 06 Desember 2011
No. PRINT 02/N.6.15 / Ft. I /12 /2011, sejak 06 Desember 2011 s/d
25 Desember 2011 (tahanan kota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang sejak 16 Desember sa/d 14 Januari 2012 (tahanan kota).
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Palembang 15 Januari 2012 sampai 14 Maret 2012 (tahanan kota);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak 15 Maret 2012 s/d 14 April 2012 (tahanan kota);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak 15 April 2012 s/d sekarang (tahanan kota).
6. Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG. tanggal 11 Mei 2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 (tahanan kota);
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 12/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 04 Juni 2012, sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012 (tahanan kota);

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **Rusdi Hartono, SH, Endi Handoko, SH., MHum, Firman Raharja, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Huku **R. HARTONO SOMAD dan REKAN** beralamat Jalan Mayor Ruslan III No. 31 Kelurahan Pasar Lama Lahat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg. Tanggal 3 Mei 2012 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDS-01/Lht/Ft.1/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor: 954 / 341T KEP/DDPKAD / 2010 Tanggal 30 April 2010 bersama-sama Saksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560/34.KEP.Nakertrans/2010 tanggal 01 Juni 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja

Halaman 3 dari 46 Hal. Put. No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab, Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi INSERTI, SE Bin DAHRI dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja yang dilaksanakan dari dana APBD TA. 2010 sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dari dana tersebut yang direalisasikan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 393.511.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas' ribu lima ratus rupiah) dan sisa pagu anggaran yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp. 26.488.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang masih tetap berada di Kas Daerah Kab. Empat Lawang.

Adapun perincian biaya realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| a. | Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan. | Rp | 8.140.000,- |
| b. | Honorarium Narasumber | Rp | 115.000.000,- |
| c. | Honorarium Pegawai Honorar | Rp | 6.210.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Belanja ATK	Rp
	7.491.500,-	
e.	Belanja bahan obat-obatan	Rp.
	500.000,-	
f.	Belanja bahan percobaan / percontohan	Rp.
	111.055.000,-	
g.	Belanja spanduk dan umbul – umbul	Rp
	1.200.000,-	
h.	Belanja cetak	Rp.
	800.000,-	
i.	Belanja photo copy	Rp.
	2.500.000,-	
j.	Belanja dokumentasi	Rp.
	2.400.000,-	
k.	Belanja sewa gedung	Rp.
	30.000.000,-	
l.	Belanja sewa kendaraan roda empat	Rp
	6.825.000,-	
m.	Belanja makan dan minuman harian kegiatan	Rp
	57.760.000,-	
n.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp
	2.520.000,-	
o.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp.
	5.110.000,-	
p.	Belanja sosialisasi	<u>Rp.</u>
	<u>36.000.000,-</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total realisasi anggaran Rp.

393.511.500,-

(Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini, ada yang diserahkan kepada pihak ketiga yaitu:

- Belanja makan minum dengan dana sebesar Rp. 57.760.000,- (lima puluh Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/69/ PPBJ / Nakertrans /6/2010 tanggal 29 Juni 2010.
- Belanja sewa gedung dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh CV Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No : 560/31/Disnakertrans/6/2010 tanggal 30 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp.74.155.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 60/26/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp.36.900.000,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No: 560/38/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor: 954 / 341 / KEP / DDPKAD / 2010 tanggal 30 April 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Menyampaikan SPP (Surat Permohonan Pencairan) dan SPM (Surat Permohonan Mencairkan).
2. Mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan atau surat perintah dari pengguna anggaran.
3. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban.
4. Melakukan pencatatan bukti - bukti pembayaran dana dari SPP UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku Pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan / Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pengeluaran per - objek.
5. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
6. Menyampaikan SPP,UP/GU/TU dan LS dan menandatangani.

Namun dalam kenyataannya terdakwa bersama-sama Saksi Inseri, SE telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan merekayasa (me mark-up) jumlah nilai kwitansi dan bukti pendukungnya yaitu terdakwa bersama Saksi Inseri, SE menandatangani bukti kwitansi yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tertera pada DIPA, sehingga seolah-olah nilai anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya. Adapun perbuatan yang bertentangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Inseri, SE seperti yang tertuang dalam hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Prop. Sumsel dapat dirinci sebagai berikut yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Honor nara sumber menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) namun hanya diberikan oleh terdakwa dan Saksi Inseri, SE kepada Saksi Irsan Sutan Mudo sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Untuk Penginapan Narasumber menjahit dengan dana sebesar Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh terdakwa di Kas Bendahara.
3. Honor Narasumber montir televisi sebanyak 2 orang dengan dana sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 19.50000 sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh terdakwa di dalam Kas Bendahara.
4. Belanja ATK dengan dana sebesar Rp. 7.491.500,- (tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 5.510.000,-, (lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan terdakwa di Kas Bendahara.
5. Belanja bahan obat-obatan dengan dana sebesar Rp. 500.000,-,(lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan terdakwa dalam Kas Bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Belanja Foto copy dengan dana sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) disimpan terdakwa dalam Kas Bendahara.
7. Belanja Dokumentasi dengan dana sebesar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.
8. Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan dana sebesar Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 1.380.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.5.328.000.- disimpan terdakwa di Kas Bendahara.
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan dana sebesar Rp.5.110.000,-, (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.
10. Transport dan uang Saku Peserta dengan dana sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp.9.200.000. (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.26.800.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.



10. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan (Mesin Jahit) dengan dana sebesar Rp. 74.155.000,-, namun hanya dibayarkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.37.302.431,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.

10. Sewa Tempat Pelatihan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan terdakwa di Kas Bendahara.

10. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan praktek bahan kain, peralatan jahit, televisi, dll sebesar Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 12.789.500,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp.20.252.773,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak disimpan terdakwa di kas bendahara.

Bahwa perbuatan terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Bendahara Pengeluaran bertentangan dengan:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



2. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Inseri, SE yang telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani tersebut telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp. 209.391.159,- (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor SR-3984/PW07/5/2011 tanggal 14 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Belanja	Menurut SPJ Rp.	Seharusnya dibayarkan	PPN Rp.	PPH Rp.	Jumlah kerugian keuangan negara Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)
Honor panitia pelaksana kegiatan	8.140.000	6.964.000		1.176.000	
Honor narasumber menjahit	72.000.000	3.300.000	-	10.800.000	57.900.000
Transportasi Narsu jahit	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Penginapan narasumber menjahit	15.000.000	4.350.000		450.000	10.200.000
Honor narasumber montir televisi	27.000.000	19.500.000	-	4.050.000	3.450.000
Honor pegawai tidak tetap	6.210.000	6.210.000	-	-	-
Mat tulis kanlor	7.491.500	5.510.000	100.000	13.500	1.868.000
Bahan obal-obiitan	500.000	250.000		-	250.000
Spanduk dan umbul-umbul	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Barang cetakan	800.000	800.000	-	-	-
Belanja fotokopi	2.500.000	2.100.000	-	-	400.000
Belanja dokumentasi	2.400.000	2.200.000	-	-	200.000
Sewa sarana :Tiobilitas darat, Sewa mobil 4x300.000 = 1.200.000 Premium 40x4.500= 1.380.000 iannm	6.825.000	1.380.000	-	117.000	5.328.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah;	5.110.000	3.030.000	-	-	2.080.000



Jumlah dibayar = 3.330.000 (-) perjalanan dinas tidak direfiksasi = 300.000 3.030.000					
Transpor & uang saku peserta	36.000.000	9.200.000	-	-	26.800.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000	2.520.000			
Belanja bahan percontohan (mesin jahit); Karga mesin jahit = 26.000.000 Ongkosangkut = 1.600.000 Biaya operasional = 1.500.000 29.100.000	74.155.000	29.100.000	6.741.364	1.011.205	37.302.431
Sewa tempat	30.000.000	11.500.000	-	1.350.000	17.150.000
Belanja bahan percontohan / praktek; Bahan kain = 4.141.000 Peralatan jahit = 722.000 38 televisi dll = 7.976.500 12.789.500	36.900.000	12.789.500	3.354.545	503.182	20.252.773
Belanja makan minum	57.760.000	26.511.500	5.250.909	787.636	25.209.955
Jumlah	393.511.500	148.415.000	15.446.818	20.258.523	209.391.159

Bahwa semua sisa uang dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini sebagian dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sebagian lagi ada yang dipergunakan oleh saksi. INSERTI, SE BIN DAHRI.

Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM RIYADI TRINURCAHYO, SE BIN TRISNO SUROYO bersama-sama dengan saksi INSERTI, SE BIN DAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 berdasarkan SK Bupati Empat Lawang Nomor: 954/341/KEP/DDPKAD/2010 tanggal 30 April 2010 bersama-sama saksi Inseri, SE bin Dahri selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Empat Lawang dan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang No. 560/34/KEP/Nakertrans/2010 tanggal 01 Juni 2010 (dilakukan Penuntutan secara terpisah). Pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada tanggal 30 Juni 2010 s/d 29 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Bendahara Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Empat Lawang di Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang di Palembang yang bervenang memeriksa dan mengadili, Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi INSERI, SE Bin DAHIR dengan cara sebagai berikut :

Halaman 13 dari 46 Hal. Put. No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja yang dilaksanakan dari dana APBD TA. 2010 sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dari dana tersebut yang direalisasikan untuk kegiatan adalah sebesar Rp. 393.511.500,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) dan sisa pagu anggaran yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp. 26.488.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang masih tetap berada di Kas Daerah Kab. Empat Lawang. Adapun perincian biaya realisasi anggaran kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan	Rp.	8.140.000,-
b. Honorarium Narasumber	Rp.	115.000.000,-
c. Honorarium Pegawai Honorer	Rp.	6.210.000,-
d. Belanja ATK	Rp.	7.491.500,-
d. Belanja bahan obat – obatan	Rp.	500.000,-
e. Belanja bahan percobaan / percontohan	Rp.	111.055.000,-
f. Belanja spanduk dan umbul – umbul	Rp.	1.200.000,-
g. Belanja cetak	Rp.	800.000,-
i. Belanja photo copy	Rp.	2.500.000,-
j. Belanja dokumentasi	Rp.	2.400.000,-
k. Belanja sewa gedung	Rp.	30.000.000,-
l. Belanja sewa kendaraan roda empat	Rp.	6.825.000,-
m. Belanja makan dan minuman harian kegiatan	Rp.	57.760.000,-
n. Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp.	2.520.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 5.110.000,-
p. Belanja sosialisasi	Rp. 36.000.000,-
Total realisasi anggaran	Rp. 393.511.500,-

(Tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini, ada yang diserahkan nya kepada pihak ketiga yaitu :

- Belanja makan dan minum dengan dana sebesar Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No.560/69/SPPBJ/ Nakertrans/ 6/2010 tanggal 29 Juni 2010 ;
- Belanja Sewa Gedung dengan dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh CV. Kito dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No. 560/31/Disnakertrans/ 6/2010 tanggal 30 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa mesin jahit dengan dana sebesar Rp. 74.155.000,- (tujuh puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/6/2010 tanggal 16 Juni 2010.
- Belanja Bahan Percontohan berupa dasar dengan dana sebesar Rp.36.900.000,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh CV. Abimanyu dengan Surat Undang RI No.31 tahun 1999 Tentang Belanja ATK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa No. 560/38/SPPBJ/
Disnakertrans/6/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Bahwa terdakwa Ilham Riyadi Trinurchahyo, SE Bin Trisno Suroyo selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Menyampaikan SPP (Surat Permohonan Pencairan) dan SPM (Surat Permohonan Mencairkan);
2. Mencairkan dana sesuai dengan kebutuhan atau surat perintah dari Pengguna Anggaran;
 1. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggung jawaban;
 2. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembayaran dana dari SPP UP/GU/TU dan LS pada dokumen Buku Pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan / Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pengeluaran per-objek;
3. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
4. Menyampaikan SPP,UP/GU/TU dan LS dan menandatangani.

Namun dalam kenyataannya terdakwa karena jabatan dan kedudukannya sebagai bendahara bersama-sama Saksi Inseri,SE telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dengan merekayasa (memark-up) jumlah nilai kwitansi dan bukti pendukungnya disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tertera pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPA, sehingga seolah-olah nilai anggaran tersebut telah terealisasi seluruhnya. Adapun perbuatan yang bertentangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Inseri, SE seperti yang tertuang dalam hasil perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Prop. Sumsel dapat dirinci sebagai berikut yaitu :

1. Honor Narasumber menjahit untuk 4 orang dengan dana sebesar Rp.72.000.000,-,(tujuh puluh dua juta rupiah) namun hanya diberikan oleh terdakwa dan Saksi Inseri, SE kepada Saksi Irsan Sutan Mudo sebesar Rp. 3.300.000,-,(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Untuk Penginapan Narasumber menjahit dengan dana sebesar Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 4.350.000,-(empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) seialah dipotong pajak disimpan oleh terdakwa di Kas Bendahara.
3. Honor Narasumber montir televisi sebanyak 2 orang dengan dana sebesar Rp. 7.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 19.500.000,- (sembiliah belas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan oleh terdakwa di dalam Kas Bendahara.
4. Belanja ATK dengan dana sebesar Rp. 7.491.500,-,(tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 5.510.000,-,(lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.868.000 (satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan terdakwa di Kas Bendahara.



5. Belanja bahan obat-obatan dengan dana sebesar Rp. 500.000,-,(lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupkih) disimpan terdakwa dalam Kas Bendahara.
6. Belanja Foto copy dengan dana sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) disimpan terdakwa dalam Kas Bendahara.
7. Belanja Dokumentasi dengan dana sebesar Rp. 2.400.000,-,(dua juta empat ratus ribu rupiah) namun yang direalisasikan sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.
8. Sewa Sarana Mobilitas Darat dengan dana sebesar Rp. 6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 1.380.000,-(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.5.328.000.- (lima juta tigaratus dua puluh delapan ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara. dana sesuai dengan kebutuhan atau surat perintah dari pengguna anggaran.
9. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan dana sebesar Rp.5.110.000,-,(lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp. 3.030.000,-(tiga juta tiga puluh ribu



rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.080.000,-(dua juta delapan puluh ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.

10. Transport dan Uang Saku Peserta dengan dana sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.26.800.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.

11. Belanja Bahan Percontohan/Percobaan (Mesin Jahit) dengan dana sebesar Rp. 74.155.000,-, namun hanya dibayarkan sebesar Rp.29.100.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sedangkan sisanya setelah dipotong pajak sebesar Rp.37.302.431,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) disimpan terdakwa di Kas Bendahara.

12. Sewa Tempat Pelatihan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak disimpan terdakwa di Kas Bendahara.

13. Belanja Bahan Percontohan/ Percobaan praktek bahan kain, peralatan jahit, televisi, dll sebesar Rp.36.900.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) namun hanya dibayarkan sebesar Rp.12.789.500,- (dua belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp.20.252.773,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh bdua ribu tujuhratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak disimpan terdakwa di kas bendahara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dan saksi Inserei, SE telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sekitar sebesar Rp.209.391.159 (dua ratus Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) , sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Newgara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan Nomor SR-3984/PW07/5/2001 tanggal 24 Septembewr 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian Belanja	Menurut SPJ Rp.	Seharusnya dibayarkan	PPN Rp.	PPH Rp.	Jumlah kerugian keuangan negara Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(3)-(4)-(5)
Honor panitia pelaksana kegiatan	8.140.000	6.964.000		1.176.000	
Honor narasumber menjahit	72.000.000	3.300.000	-	10.800.000	57.900.000
Transportasi Narsu jahit	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Penginapan narasumber menjahit	15.000.000	4.350.000		450.000	10.200.000
Honor narasumber montir televisi	27.000.000	19.500.000	-	4.050.000	3.450.000
Honor pegawai tidak tetap	6.210.000	6.210.000	-	-	-
Mat tulis kanlor	7.491.500	5.510.000	100.000	13.500	1.868.000
Bahan obal-obiitan	500.000	250.000		-	250.000
Spanduk dan umbul-umbul	1.200.000	1.200.000	-	-	-
Barang cetakan	800.000	800.000	-	-	-
Belanja fotokopi	2.500.000	2.100.000	-	-	400.000
Belanja dokumentasi	2.400.000	2.200.000	-	-	200.000
Sewa sarana :Tiobilitas darat. Sewa mobil 4x300.000 = 1.200.000 Premium 40x4.500= 1.380.000 iannm	6.825.000	1.380.000	-	117.000	5.328.000
Belanja perjalanan dinas luar daerah; Jumlah dibayar = 3.330.000 (-) perjalanan dinas tidak direfilisasi = 300.000 3.030.000	5.110.000	3.030.000	-	-	2.080.000
Transpor & uang saku peserta	36.000.000	9.200.000	-	-	26.800.000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.520.000	2.520.000			
Belanja bahan percontohan (mesin jahit); Karga mesin jahit = 26.000.000 Ongkosangkut = 1.600.000 Biaya operasional = 1.500.000 29.100.000	74.155.000	29.100.000	6.741.364	1.011.205	37.302.431
Sewa tempat	30.000.000	11.500.000	-	1.350.000	17.150.000
Belanja bahan	36.900.000	12.789.500	3.354.545	503.182	20.252.773



percontohan / praktek; Bahan kain = 4 .141.000 Peralatan jahit = 722.000 38 televisi dll = 7 976500 12.789.500					
Belanja makan minum	57.760.000	26.511.500	5.250.909	787.636	25.209.955
Jumlah	393.511.500	148.415.000	15.446.818	20.258.523	209.391.159

Bahwa semua sisa uang dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit dan Montir Televisi bagi Pencari Kerja di Kab. Empat Lawang ini sebagian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri dan sebagian lagi di dipergunakan oleh saksi INSERI ,SE BIN DAHRI ;

Bahwa perbuatan terdakwa ILHAM RIYADI TRINURCAHYO,SE BIN TRISNO SUROYO bersama-sama dengan saksi INSERI,SE Bin DAHRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Telah membaca eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2012, agar Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan menerima eksepsi atau Terdakwa Ilham Riyadi Nurcahyo, SE;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/LHT/FT.1/12/2011 yang dibacakan pada tanggal 5 Januari 2012 batal demi hukum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Ilham Riyadi Nurcahyo,SE. ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Salinan Putusan Sela Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg. Tanggal 26 Januari 2012 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
- Menyatakan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dengan Nomor Reg.PDS-01/LHT/FT.1/12/2011 tanggal 14 Desember 2011 atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terdakwa;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Telah membaca Surat Tuntutan No. REG. PERK – PDS-02/LHT/Ft.1/12/2011 tanggal 02 April 2012, dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE bin Trisno Suroyo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa Ilham Riyadi Trinurcahyo, SE bin Trisno Suroyo bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI no.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan subsidair;



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ilham Riyadi Trinurchyo, SE bin Trisno Suroyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah untuk segera ditahan dalam rutan;
4. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp.164.391.159,- (seratus enam puluh empat tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan penjara.
6. Menyatakan barang bukti:
 - 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
 - 2) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tetap/ Honorer;
 - 3) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - 4) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
 - 5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
- 7) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
- 8) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
- 9) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
- 10) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
- 11) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
- 12) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
- 13) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
- 14) Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
- 15) Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
- 16) Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
- 18) Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
- 19) Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 1. SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010
 2. SPM Nomor: 56G/45/SPM/Nakertrans/2GIQ tanggal 7 juli 2010
 3. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010
 4. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010
 5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
- 21) Surat Setoran Pajak (SSP);
 1. SSP Juni 2010 PPH22:1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
 2. SSP Juli 2010 PPH22:1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
 3. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).

Halaman 25 dari 46 Hal. Put. No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).
5. SSP Agustus 2010 PPH23:3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).
6. SSP Agustus 2010 PPH23:3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
7. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
8. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
9. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).
10. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).
11. SSP Agustus 2010 PPH23:3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.



12. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
13. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
- 22) Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.
1. Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)
 2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 56Q/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)
 5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/201Q
- 23) Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal Q5 Juni 2010.
1. Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung);



2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa
/Nakertrans/2010;
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan
Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar);
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan
Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan);
 5. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010;
- 24) Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang
Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.
1. Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian
Kegiatan)
 2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa
/Nakertrans/2010
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa
/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan
Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa
/Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)
 5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010



25) Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010

Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010

1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor
560/32/SPP-TU/ Nakertrans/2010
2. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-
TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-
TU/Nakertrans/201G (Ringkasan)
4. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-
TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan)
5. SPM Nomor: 56O/33/SPM/Nakertrans/2010
6. SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010
tanggal 7 Juni 2010, Daftar Pengujian Nomor:
0836/NAKER-TU/2010

26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor
954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentan Penunjukan Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2010.

27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi.

28) Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit.



- 29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 30) DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang.
- 31) Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
- 32) Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
- 33) Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
- 34) Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
- 35) Buku Catatan Hotel Kito;
- 36) Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
- 37) Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;
- 38) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.741.364,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);



- 39) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.354.545,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 40) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
- 41) Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 42) Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 43) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Abimanyu;
- 44) Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan Tahun 2010;
- 45) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/69/SPPBJ/ NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang dengan CV Kito;



- 46) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak)
No. 560/31/SPPBJ/ NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang
dengan CV Kito;
- 47) Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor
560/121/kwt/Nakertrans/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah); dan
- 48) Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar Rp.
57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu
rupiah); Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 49) Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetap terlampir dalam
berkas perkara.
- 50) Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirampas
untuk Negara.

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 15/Pid.Sus/2011/PN.Plg. tanggal 03
Mei 2012 yang amarnya berbunyi:



1. Menyatakan terdakwa **ILHAM RIYADI TRINURCAHYO. SE. BIN TRISNO SUROYO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**“
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ILHAM RIYADI TRINURCAHYO BIN TRISNORUROYO** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.000.000,- dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2010;
 - 2) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Honorir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;
- 4) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja ATK;
- 5) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur;
- 6) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Obat-obatan;
- 7) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Spanduk/ Umbul-umbul;
- 8) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Cetak;
- 9) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Fotocopy;
- 10) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Dokumentasi;
- 11) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: Belanja Sewa Mobilitas Darat;
- 12) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Luar Daerah;
- 13) Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Per Obyek: SPPD Dalam Daerah;
- 14) Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Montir Televisi) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
- 16) Daftar Tanda Terima Transport Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
- 17) Daftar Tanda Terima Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja (Pelatihan Jahit-Menjahit) Sebanyak 20 Orang Selama 30 hari;
- 18) Nota Pembelian 20 Set Mesin Jahit Singer Komplit Kaki Dan Meja Kayu + Dynamo Di Toko Sinar Laut Bersama Tanggal 22 Juni 2010;
- 19) Nota Pembelian bahan-bahan tekstil untuk keperluan jahit-menjahit di Toko Tekstil Eka Jaya tanggal 22 Juni 2010.
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 1. SPM Nomor: 560/61/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010
 2. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 juli 2010
 3. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 5 Juli 2010
 4. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 28 Juli 2010
 5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010
- 21) Surat Setoran Pajak (SSP);
SSP Juni 2010 PPH22:1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.



SSP Juli 2010 PPH22:1,5 Persen Atas Pembelian Bahan Percontohan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.

1. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).
 2. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium/ Instruktur kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).
 3. SSP Agustus 2010 PPH23:3 persen atas Sewa Penginapan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi dan jahit menjahit).
- 22) SSP Agustus 2010 PPH23:3 persen atas Sewa Kendaraan Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
1. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
 2. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas pembelian tas peserta (jahit menjahit) dalam Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
 3. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (jahit menjahit).



4. SSP Agustus 2010 PPH21 atas Honorarium PNS Panitia Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010 (montir televisi).
5. SSP Agustus 2010 PPH23:3 persen atas Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
6. SSP Agustus 2010 PPN 10 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
7. SSP Agustus 2010 PPH 1,5 persen atas Makan dan Minum Kegiatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2010.
8. Rekomendasi Nomor: 560/44/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 07 Juni 2010.
9. Nota Dinas (Belanja Bahan Percontohan)
10. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa
Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)
13. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010



23) Rekomendasi Nomor: 560/46/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 05 Juni 2010.

1. Nota Dinas (Belanja Sewa Gedung)
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/46/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)
5. SPM Nomor: 560/47/SPM/Nakertrans/2010

24) Rekomendasi Nomor: 560/48/NAKERTRANS/2010 tentang Pencairan Dana Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, tanggal 28 Juni 2010.

1. Nota Dinas (Belanja Makanan dan Minuman Harian Kegiatan)
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa / Nakertrans/2010



3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 560/44/SPP-LS Barang dan Jasa /Nakertrans/2010 (Ringkasan Kegiatan)
 5. SPM Nomor: 560/45/SPM/Nakertrans/2010
- 25) Nota Dinas Permohonan Pencairan Anggaran APBD Tahun 2010 Nomor: 560/37/Nakertrans/2010 tanggal 07 Juli 2010
1. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010
 2. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Surat Pengantar)
 3. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/201G (Ringkasan)
 4. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 560/32/SPP-TU/Nakertrans/2010 (Rincian Penggunaan)
 5. SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010
 6. SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni 2010, Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKER-TU/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.
- 27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi
- 28) Biodata Peserta Kegiatan Jahit-Menjahit
- 29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010
- 30) DIPA TA. 2010 PPKAD Kab. Empat Lawang
- 31) Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang;
- 32) Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/40 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Tim Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
- 33) Fotokopi keputusan Kadisnakertrans Kabupaten Empat Lawang No.560/38 /KEP/Nakertrans tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA. 2010;
- 34) Buku Kas Bendahara Pengeluaran;
- 35) Buku Catatan Hotel Kito;
- 36) Catatan pembayaran makan minum dan sewa gedung Hotel Kito;
- 37) Album foto kegiatan jahit-menjahit dan Montir TV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.741.364,- (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 39) Surat Setoran Pajak (SSP) PPN sebesar 10 persen atas belanja bahan percontohan dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan jahit-menjahit bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 3.354.545,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- 40) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pekerjaan Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010;
- 41) Fotokopi Kuitansi No. 900/122/KWT/Nakertrans/VII/2010 Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Disnaker TA 2010 sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 42) Laporan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 43) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak) No. 560/26/SPPBJ/ Disnakertrans/VI/2010 Antara Kepala



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat
Lawang dengan CV Abimanyu;

- 44) Fotokopi Standar Harga Satuan Kegiatan Pembangunan
Tahun 2010;
- 45) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak)
No. 560/69/SPPBJ/ NAKERTRANS/VI/2010 Antara Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat
Lawang dengan CV Kito;
- 46) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang/ Jasa (Kontrak)
No. 560/31/SPPBJ/ NAKERTRANS/2010 Antara Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang
dengan CV Kito;
- 47) Kwitansi Pembayaran Sewa Tempat Kegiatan Pendidikan Dan
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Nomor
560/121/kwt/Nakertrans/2010 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga
puluh juta rupiah); dan
- 48) Kwitansi Pembayaran Belanja Makan dan Minum Harian
Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja Nomor 560/122/kwt/Nakertrans /2010 sebesar
Rp. 57.760.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh
ribu rupiah); Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 49) Bukti setor Bank Sumsel Babel Tebing Tinggi uang sejumlah
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetap terlampir
dalam berkas perkara, sedangkan :



50) Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dititipkan terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Lahat dikembalikan kepada Negara sebagai pengurangan kerugian Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas pada tanggal 10 Mei 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2012.PN.PLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012, dengan Akta Pemberitahuan Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor tingkat banding, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 14 Mei 2012 Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2011/PN.PLG dan kepada Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara tanggal 30 Mei 2012 Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah



memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.Sus/2011/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012. dan alasan-alasan keberatan baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mendapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayai 1 ke (1) KUHP dan **Subsidiar** melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan subsidair, dengan tuntutan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidir 3 (tiga) bulan kurungan seta membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp.164.391.159,- (seratus enam puluh empat tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengatakan hanya mendapatkan hasil/menikmati hasil dari perbuatannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-12 KUHP telah terpenuhi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang memandang pertimbangan tersebut telah sesuai dengan fakta hukum, karenanya semua pertimbangan hukum termasuk pertimbangan tentang barang bukti dan hal yang memberatkan dan yang meringankan dipandang telah tepat dan benar sehingga dapat diterima dan disetujui serta diambil sebagai pertimbangannya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih Calon Pegawai Negeri Sipsil (CPNS), belum Pegawai Negeri, mestinya Terdakwa belum pantas menduduki jabatan atau menjalankan tugas bendaharawan, Terdakwa masih perlu dididik, dibina, dikader dan dikembangkan agar menjadi aparat yang terampil dan berintegritas, oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat, “kesalahan Terdakwa tidak terlepas dari kesalahan atasan Terdakwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa menjadi bendaharawan”. Terdakwa adalah korban dari atasan Terdakwa;



- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, meski kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 209.391.159,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah), tetapi ternyata yang dinikmati Terdakwa hanyalah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Terdakwa hanya dibebani membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", in casu sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa putusan peradilan tingkat pertama telah menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota, akan tetapi menurut Majelis Hakim Tipikor tingkat banding sesuai dengan ketentuan pasal 197 huruf k jo pasal 242 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah ditentukan supaya tetap dalam tahanan, oleh karena itu Majelis Tipikor tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan hal-hal/alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 15/Pid.SUS/2011/PN.PLG. tanggal 03 Mei 2012 harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor Nomor 15/Pid.SUS/2011/PN.PLG. tanggal 03 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Jum'at** tanggal **20 Juli 2012**, oleh kami : **H. ABDULLAH, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HUMUNTAL PANE, SH. MH.** Hakim Tinggi dan **H. CHAIRUDDIN IDRUS, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 06 Juni 2012 Nomor 11/TIPIKOR/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **25 Juli 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SURAMIN, SH.** Panitera Pengganti Tipikor, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HUMUNTAL PANE, SH. MH.

H. ABDULLAH, SH.

2. H. CHAIRUDDIN IDRUS, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SURAMIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)